



PUTUSAN
Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewi Achmad, berkedudukan di Perumahan Green Garden Celentang Palembang No cc 9, Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dzali Pramana Fitra, SH, MH, CRA dan Rekan beralamat di Jalan Ariodillah III No. 109 Rt. 34 Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Peter Unggul Sutantio, berkedudukan di : Jl Mayor Ruslan, No. 2000, Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan 8 Ilir Kota Palembang., 8 Ilir, Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Eryansa Dwianto, S.H., M.H dan Rekan beralamat di Jalan Seroja No. 1067 RT 007 RW 017 Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh pegawai biasa Pencatat Nikah Kodya Dati-II (sekarang kota)
Jambi tanggal 26-01-1999 No. 03/1917/1996;

2. Bahwa didalam perkawinan ini antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) Kek kek angela, perempuan lahir pada tanggal 08-06-1993
- 2) Angga porta tio, laki-laki lahir pada tanggal 26-05-1997
- 3) Anggre pratama tio, laki-laki lahir pada tanggal 24-06-1999

Sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut sudah dewasa;

3. Bahwa pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai baik-baik yang diselesaikan lewat pengadilan Negeri Jambi dalam register perkara No. 09/PDT.G/2007/PN-JBI atas perkara itu telah diputus tanggal 18-04-2007 dan menyatakan perkawinan antara pihak pertama dan pihak kedua putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan perceraian mana telah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perceraian No. 10/um-1917/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Tanggal 11-06-2007;

4. Bahwa dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai resmi, maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal pembagian harta gono-gini yang telah dibuat dalam Akta Notaris Darwin Zainuddin, SH No 1 Tanggal 18 Januari 2008 (bukti terlampir);

5. Bahwa didalam Akta kesepakatan No 1 tanggal 08 Januari 2008 yang dibuat didepan Notaris Darwin Zainuddin, SH halaman 4 (empat) butir ke 3 (tiga) berbunyi :

- ❖ Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan) diluar Pengadilan sebagai berikut, pihak kedua (Penggugat) memperoleh bagian berupa :
 - a) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) uang tersebut telah diterima cukup sebagaimana tertulis dalam Akta No 1 Tanggal 08 Januari 2008 .

6. Bahwa sesuai dengan Perjanjian di dalam Akte Notaris Darwin tanggal 18 Januari 2008 halaman 5 disebutkan sisa uang pembayaran Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan uang kompensasi pengasuhan anak akan dibayar oleh tergugat secara bertahap selama 24 x pembayaran yang setiap bulan nya dikirim kepada Penggugat sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai berakhir tanggal 18 - 01 - 2010 .

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi janjinya untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan setiap tahun terjadi tunggakan sebagai berikut :

- a) Tahun 2008 tidak terima transfer bulan Januari Rp. 62.500.000,-
bulan Februari Rp. 62.500.000,-
bulan Maret Rp. 62.500.000,-
bulan April Rp. 62.500.000,-
bulan Mei Rp. 62.500.000,-
bulan Juni Rp. 62.500.000,- +
Total Rp. 375.000.000,-
(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- b) Tahun 2009 tidak terima transfer bulan April Rp. 62.500.000,-
bulan Mei Rp. 62.500.000,-
bulan Juni Rp. 62.500.000,-
bulan Juli Rp. 62.500.000,-
bulan Agustus Rp. 62.500.000,-
bulan September Rp. 62.500.000,-
bulan Oktober Rp. 62.500.000,- +
Total Rp. 437.500.000,-
(empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total yang belum dibayarkan sejak tahun 2008 s/d tahun 2009

Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

7. Bahwa sesuai kesepakatan yang telah dibuat didepan Notaris Darwin Zainuddin, SH sesuai berjalannya waktu akhirnya terjadi lagi selisih paham antara kedua belah pihak yang pada akhirnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Jambi sengketa tersebut terdaftar dalam perkara perdata No 75/PDT.G/2010/PN.Jambi antara Penggugat dengan Tergugat bahwa seiring berjalannya perkara ini di Pengadilan Negeri Jambi kemudian antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan damai sehingga dibuatlah kesepakatan damai tersebut dihadapan Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH, M.Kn dalam Akta Nomor 05 Tanggal 09 Maret 2011;
8. Bahwa didalam Akta Perjanjian perdamaian tersebut pada Pasal 2, berbunyi pihak kedua (Dewi Achmad) boleh bertemu kepada ketiga anak-anaknya yang ikut Pihak Pertama kapan saja dan tidak dibatasi jadwal pertemuannya, namun kenyataannya hal ini tidak terealisasi karena anak-anaknya dilarang oleh Tergugat untuk bertemu sama ibu kandungnya (Penggugat) sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tetap tidak bisa bertemu sama anak-anak Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 dalam perjanjian ini telah disepakati pihak Tergugat (Peter Unggul Sutantio) bersedia meneruskan kesepakatan Akta

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1 Tahun 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Darwin Zainuddin, SH yang sekarang sisa pembayaran masih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan akan ditambah lagi oleh Tergugat (Peter Unggul Sutantio) dengan tambahan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) Sehingga total pembagian harta gono gini yang harus diterima oleh Penggugat sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan sistem pembayaran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per bulan.

10. Bahwa didalam kenyataannya ternyata Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat ada tunggakan atau yang tidak dibayar setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2011 tidak terima transfer bulan Desember sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tahun 2012 tidak terima transfer bulan Mei sebesar Rp. 65.000.000,-
- Tahun 2013 tidak terima transfer bulan September Rp. 65.000.000,-
- Tahun 2015 tidak terima transfer bulan Maret Rp. 65.000.000,-
- Tahun 2017 tidak terima transfer bulan Februari Rp. 65.000.000,-
- Tahun 2018 tidak terima transfer bulan Mei Rp. 65.000.000,-
Bulan Juli Rp. 65.000.000,-
Bulan Agustus Rp. 65.000.000,-
Bulan Oktober Rp. 65.000.000,-
Bulan Desember Rp. 65.000.000,- +
Total Rp. 325.000.000,-
(tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2019 tidak terima transfer bulan Februari Rp. 65.000.000,-
Bulan April Rp. 65.000.000,-
Bulan Juni Rp. 65.000.000,-
Bulan Juli Rp. 65.000.000,-
Bulan November Rp. 65.000.000,- +
Total Rp. 325.000.000,-

(tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- Tahun 2019 ada pembayaran transfer tetapi hanya Rp. 20.000.000,- masih kurang Rp. 45.000.000,- untuk bulan :
 - Bulan Agustus 2019 kurang Rp. 45.000.000,-
 - Bulan September 2019 kurang Rp. 45.000.000,-
 - Bulan Oktober 2019 kurang Rp. 45.000.000,-
 - Bulan Desember 2019 kurang Rp. 45.000.000,- +
Total Rp. 180.000.000,-
(seratus delapan puluh juta rupiah)
- Tahun 2020 tidak terima transfer dari Tergugat untuk bulan :
 - Bulan Mei 2020 Rp. 65.000.000,-

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2020	Rp. 65.000.000,-
- Bulan September 2020	Rp. 65.000.000
- Bulan November 2020	<u>Rp. 65.000.000,- +</u>
Total	Rp. 260.000.000,-
(dua ratus enam puluh juta rupiah)	

- Pada tahun 2020 Tergugat hanya mentransfer kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 45.000.000,-

untuk bulan :

- Bulan Januari 2020	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Februari 2020	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Juni 2020	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Agustus 2020	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Oktober 2020	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Desember 2020	<u>Rp. 45.000.000,- +</u>
Total	Rp. 270.000.000,-

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

- Tahun 2021 tidak terima transfer dari Tergugat untuk bulan :

- Bulan Januari 2021	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Maret 2021	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Mei 2021	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Juli 2021	Rp. 65.000.000,-
- Bulan September 2021	Rp. 65.000.000,-
- Bulan November 2021	<u>Rp. 65.000.000,- +</u>
Total	Rp. 390.000.000,-

(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Pada tahun 2021 Tergugat hanya mentransfer kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 45.000.000,-

untuk bulan :

- Bulan Februari 2021	Rp. 45.000.000,-
- Bulan April 2021	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Juni 2021	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Agustus 2021	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Oktober 2021	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Desember 2021	<u>Rp. 45.000.000,- +</u>

Total : Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

- Tahun 2022 tidak terima transfer dari Tergugat untuk bulan :

- Bulan Januari 2022	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Maret 2022	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Mei 2022	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Juni 2022	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Agustus 2022	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Oktober 2022	Rp. 65.000.000,-
- Bulan Desember 2022	<u>Rp. 65.000.000,- +</u>

Total : Rp. 455.000.000,-

(empat ratus lima puluh lima juta rupiah)

- Pada tahun 2022 Tergugat hanya mentransfer kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 45.000.000,-

untuk bulan :

- Bulan Februari 2022	Rp. 45.000.000,-
-----------------------	------------------

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April 2022	Rp. 45.000.000,-
- Bulan Juli 2022	Rp. 45.000.000,-
- Bulan September 2022	Rp. 45.000.000,-
- Bulan November 2022	Rp. 45.000.000,-+
Total :	Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

- Tahun 2023 tidak terima transfer dari Tergugat untuk bulan :
 - Bulan Februari 2023 Rp. 65.000.000,-
- Pada tahun 2023 Tergugat hanya mentransfer kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 45.000.000,- untuk bulan :
 - Bulan Januari Rp. 45.000.000,-
 - Bulan Maret Rp. 45.000.000,-+Total Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah)
- Pada tahun 2023 Tergugat hanya mentransfer kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga masih kurang Rp. 55.000.000,- untuk bulan :
 - Bulan April Rp. 55.000.000,-
 - Bulan Mei Rp. 55.000.000,-
 - Bulan Juni Rp. 55.000.000,-
 - Bulan Juli Rp. 55.000.000,-+Total Rp. 220.000.000,-
(dua ratus dua puluh juta rupiah)

Sehingga dari Perjanjian Kedua yang harusnya di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang harusnya Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) pada kenyatannya baru dibayar Tergugat sebesar Rp. 4.580.000.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan masih bersisa tagihan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.420.000.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa total yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dari Perjanjian pertama dan Perjanjian kedua dari tahun 2007 sampai dengan 2023 adalah dari tunggakan di Perjanjian Pertama sebesar : Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tunggakan dari Perjanjian Kedua : Rp. 3.420.000.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari kedua tunggakan yang belum dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian pertama dan Perjanjian kedua setelah di jumlah kan sebesar Rp. 4.232.500.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



11. Bahwa dikarenakan kewajiban yang harus dibayar Tergugat sama Penggugat cukup besar sekitar Rp. 4.232.500.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), agar supaya gugatan Penggugat tidak akan sia-sia, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat meletakkan sita jaminan atas rumah Tergugat yang terletak di Jalan Mayor Ruslan No 2000 Rt. 02, Rw. 01 Kecamatan Ilir Timur II Kelurahan 8 Ilir Kota Palembang dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : Lapangan golf
- Selatan : Rumah Wilson Sutantio dan Jalan Mayor Ruslan
- Timur : Rumah warga
- Barat : Rumah Meili Tantri

12. Bahwa Penggugat selama ini memiliki 2 Rekening di Bank BCA dengan nomor rekening 1191691313 dan 1140114435 Atas nama Dewi Achmad.

Berdasarkan dalil- dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 01 di Notaris Darwin Zainuddin, SH dan Perjanjian Perdamaian Lanjutan No 05 di Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn berkuatan Hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi)
4. Menghukum Tergugat membayar sisa pembayaran sebanyak Rp. 4.232.500.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Tunai tanpa syarat kepada Penggugat;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa 1 buah rumah tinggal yang terletak di Jalan Mayor Ruslan No 2000 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan batas sebagai berikut :
 - Utara : Lapangan golf
 - Selatan : Rumah Wilson Sutantio dan Jalan Mayor Ruslan
 - Timur : Rumah warga
 - Barat : Rumah Meili Tantri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom setiap keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari dihitung sejak di putus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditimbulkan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Kuasa Hukumnya telah menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sesuai dengan **Pasal 10 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011** yang berbunyi **“dengan adanya surat perdamaian ini, pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut lagi baik secara hukum, maupun tuntutan lainnya dikemudian hari dan apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian ini, maka masing-masing pihak dapat menuntut sesuai dengan jalur hukum yang berlaku”** dan sesuai dengan faktanya Penggugatlah yang sudah terlebih dahulu mengingkari perjanjian tersebut sehingga Tergugat tidak memiliki kewajiban lagi untuk memenuhi perjanjian itu karena Penggugat secara hokum telah melanggar **Pasal 9 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011** sehingga dengan Penggugat telah melanggar pasal tersebut maka dengan demikian Penggugat sudah kehilangan haknya untuk mengajukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan kepada Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat dalam Posita Angka 1, 2, 3 dan 4;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan Akta Perjanjian Perdamaian yaitu Akta Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011;
4. Bahwa menjawab dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 9 dimana sisa pembayaran Akta No. 1 Tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan akan ditambahkan lagi oleh Tergugat sebagai hadiah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dengan system pembayaran Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) perbulan sesuai dengan bunyi Pasal 9 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011 tetapi Penggugat telah melakukan Ingkar Janji terhadap isi perjanjian Pasal 9 yaitu "**pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) bersedia meneruskan kesepakatan bersama berdasarkan AKTA No. 1 Tahun 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Darwin Zainudin, SH yang sekarang sisa pembayaran masih 1 (satu) Miliar Rupiah dan akan dibayar secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan apabila sudah selesai pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) bersedia memberikan hadiah tambahan sebesar Rp. 7 M (tujuh miliar rupiah) yang juga akan dibayarkan secara angsuran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) perbulan dengan syarat pembayaran tersebut diatas pihak kedua (Dewi Achmad) tidak boleh melakukan teror, menghasut, menjelek-jelekan pihak peter maupun bersikap bermusuhan dan lain-lain terhadap pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) dan apabila pihak kedua tetap melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana dijelaskan diatas maka pembayaran setiap bulannya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan stop langsung tanpa syarat oleh pihak pertama (Peter Unggul Sutantio)**" maka dengan demikian cukup alasan secara hukum Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 9 karena **Penggugat telah melakukan ingkar janji**

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg



dengan meneror Tergugat baik secara SMS, telpon dan mendatangi rumah Tergugat sejak bulan November 2011 sehingga Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena sesuai dengan bunyi pasal 10 petikan “pihak kedua (Dewi Achmad) tidak boleh melakukan teror, menghasut, menjelek-jelekan pihak peter maupun bersikap bermusuhan dan lain-lain terhadap pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) dan apabila pihak kedua tetap melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana dijelaskan diatas maka pembayaran setiap bulannya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan stop langsung tanpa syarat oleh pihak pertama (Peter Unggul Sutantio)” maka dengan demikian Penggugatlah yang secara hokum telah melanggar isi Perjanjian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011 yaitu Pasal 9 dan sekarang seolah-olah Penggugat yang merupakan Korban padahal Penggugat sendirilah yang sudah ingkar janji;

5. Bahwa menjawab dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan tambahan Rp. 7.000.000.000,- dari Tergugat merupakan Pembagian Harta gono gini adalah dalil yang salah dan keliru karena sesuai dengan Pasal 9 Akta Perjanjian Nomor 5 Tangga 9 Maret 2011 tambahan Rp. 7.000.000.000,- adalah sebagai hadiah yang jika diberikan dengan syarat Penggugat tidak melakukan teror, menghasut, menjelek-jelekan pihak peter maupun bersikap bermusuhan dan lain-lain terhadap pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) dan apabila pihak kedua tetap melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana dijelaskan diatas maka pembayaran setiap bulannya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan stop langsung tanpa syarat oleh pihak pertama (Peter Unggul Sutantio)” tetapi pada November 2011 Penggugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan cara Meneror Tergugat lewat SMS via Nomor HP 0813-3362-5618 (Nomor HP Penggugat) tetapi walaupun Penggugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat masih tetap melakukan Pembayaran sampai dengan Tahun 2023 walaupun setiap tahunnya Pengugat tidak pernah tidak meneror dan mengancam Tergugat maka dengan demikian jika Penggugat Ingkar Janji (Wanprestasi) maka Perjanjian Perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2023 dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
6. Bahwa menjawab dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 10 dimana diuraikan Tergugat tidak melakukan transfer kepada Penggugat



Bulan Desember 2011 sebesar Rp, 65.000.000,- maka Tergugat menjawabnya sebagai berikut :

Bahwa pada bulan November 2011 Penggugat telah melanggar Pasal 9 Akta Perjanjian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011 dengan cara meneror dan mengancam Tergugat yang dapat Tergugat Buktikan dengan SMS Via Nomor HP yaitu 0813-3362-5618 (Nomor HP Penggugat) yang salah satu isinya yaitu **"Aku dorr..habis sabaraku...bila engkau tak mati..aku yang mati Peter..engkau betul2 mau mu..Peter..lihat apa aku buat..tunggu shj!!!!!!"** (bahasa dalam SMS teror), sehingga dengan bukti SMS tersebut Penggugat telah jelas ingkar janji terhadap Pasal 9 sehingga secara hukum Tergugat tidak berkewajiban lg melakukan Pembayaran sebesar Rp, 65.000.000,- tersebut;

Bahwa bahkan sebelum adanya perjanjian perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat juga sering meneror dan mengancam Tergugat melalui SMS dengan Nomor HP 0813-3362-5618 (Nomor HP Penggugat) salah satu isi SMS terornya yaitu **"Aku tembus semua sm peluru..!!!! (perempuanLonte!!!) Bs enak2 tinggal di tmpt aku..krn ada aku, anak2.. brada Rmh itu..bkn emgkau punya Lonte dr Nol..mulai..sabar engkau peter!!!! Matipun engkau cabut nyawamu pun sulit di just Allah engkau Peter!!!!..,brp byk Dosamu peter..aku tak pernah tkt msk penjara!!!!.."** (bahasa dalam SMS teror) sehingga dengan seringnya Penggugat melakukan Pengancaman dan meneror serta mendatangi rumah Tergugat maka dibuatlah Perjanjian Perdamaian AKTA Nomor 5 tanggal 9 Maret 2011 tersebut supaya Penggugat tidak melakukan teror dan mengancam Tergugat lagi tetapi Penggugat masih saja melakukan Pengancaman dan terror kepada Tergugat sejak November 2011 sampai dengan Februari 2022;

7. Bahwa Penggugat selalu melakukan Pengancaman dan meneror Tergugat lewat SMS dengan Nomor 0813-3362-5618 (Nomor HP Penggugat) tetapi Tergugat tetap saja melakukan Pembayaran sebesar Rp, 65.000.000,- kepada Penggugat sesuai dengan Rincian dalil Posita gugatan Penggugat Poin angka 10 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 tidak menerima transfer bulan Desember 2011 yang artinya Tergugat melakukan transfer 11 bulan x Rp. 65.000.000,- yaitu Rp. 715.000.000,-
- Tahun 2012 tidak menerima transfer bulan Mei 2012 yang artinya Tergugat melakukan transfer 11 bulan x Rp. 65.000.000,- yaitu Rp. 715.000.000,-
- Tahun 2013 tidak menerima transfer bulan September 2013 yang artinya Tergugat melakukan transfer 11 bulan x Rp. 65.000.000,- yaitu Rp. 715.000.000,-
- Tahun 2014 full transfer yaitu 12 x Rp. 65.000.000,- yaitu 780.000.000,- karena dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 tidak disebutkan kurang atau tidak transfer;
- Tahun 2015 tidak menerima Transfer Bulan Maret yang artinya Tergugat melakukan transfer 11 bulan x Rp. 65.000.000,- yaitu Rp. 715.000.000,-
- Tahun 2016 full transfer yaitu 12 x Rp. 65.000.000,- yaitu 780.000.000,- karena dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 tidak disebutkan kurang atau tidak transfer;
- Tahun 2017 tidak menerima transfer bulan Februari 2017 yang artinya Tergugat melakukan transfer 11 bulan x Rp. 65.000.000,- yaitu Rp. 715.000.000,-
- Tahun 2018 tidak menerima transfer Bulan Mei, Juli, Agustus, Oktober dan Desember 2018 (5 Bulan), yang artinya Tergugat telah mentransfer 7 Bulan x Rp. 65.000.000,- yaitu Rp. 455.000.000,-
- Tahun 2019 tidak menerima transfer bulan Ferbruari, April, Juni, Juli dan November 2019 (5 Bulan), ada pembayaran yang masih kurang Rp. 45.000.000,- yaitu bulan Agustus, September, Oktober dan Desember 2019 (4 Bulan), yang artinya Tergugat telah mentransfer 3 Bulan x Rp. 65.000.000,- yaitu Rp. 195.000.000,- ditambah Rp. 4 x Rp. 20.000.000,- Yaitu Rp. 80.000.000,- dengan total Rp. 275.000.000,-
- Tahun 2020 tidak menerima transfer bulan Mei, Juli, September dan November 2020 (4 Bulan), dan Kurang Rp. 45.000.000 untuk bulan Januari, Februari, Juni, Agustus, Oktober dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 (6 Bulan), yang artinya Tergugat transfer full 2 bulan yaitu 2 x Rp. 65.000.000, yaitu Rp. 130.000.000,- ditambah Rp. 20.000.000,- x 6 = Rp. 120.000.000 dengan total Rp. 250.000.000,-

- Tahun 2021 tidak menerima transfer bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November (6 Bulan), dan kurang bayar Rp. 45.000.000,- Bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember 2021 (6 bulan), yang artinya Tergugat mentransfer Rp. 20.000.000,- x 6 = Rp. 120.000.000,-
- tahun 2022 tidak menerima transfer bulan Januari, Maret, Mei, Juni, Agustus, Oktober dan Desember (7 Bulan), dan kurang bayar Rp. 45.000.000,- bulan Februari, April, Juli, September dan Desember (5 Bulan), yang artinya Tergugat Transfer Rp. 20.000.000 x 5 = Rp. 100.000.000,-
- tahun 2023 tidak menerima transfer Bulan Februari, kurang transfer Rp. 45.000.000, bulan Januari dan Maret, yang artinya Tergugat Transfer 2 bulan x Rp. 20.000.000 = Rp. 40.000.000,- dan kurang bayar Rp. 55.000.000,- bulan April, Mei, Juni dan Juli (4 Bulan), yang artinya Tergugat mentransfer Rp. 10.000.000, x 4 = Rp. 40.000.000 jadi total Rp. 80.000.000,-;

Sehingga total uang yang sudah Tergugat transfer kepada Penggugat yaitu :

Tahun 2011 Rp. 715.000.000,
Tahun 2012 Rp. 715.000.000,
Tahun 2013 Rp. 715.000.000,
Tahun 2014 Rp. 780.000.000,
Tahun 2015 Rp. 715.000.000,
Tahun 2016 Rp. 780.000.000,
Tahun 2017 Rp. 715.000.000,
Tahun 2018 Rp. 455.000.000,-
Tahun 2019 Rp. 275.000.000,-
Tahun 2020 Rp. 250.000.000,-
Tahun 2021 Rp. 120.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Rp. 100.000.000,-
Tahun 2023 Rp. 80.000.000,-
Total Rp. 6.415.000.000.-

DIKURANGI KEWAJIBAN TERGUGAT PADA PERJANJIAN NO 1 TAHUN 2008 SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) jadi total Rp. 6.415.000.000,- - Rp. 1.000.000.000,- = 5.415.000.000,- (lima miliar empat ratus lima belas juta rupiah) total yang uang yang masukke Penggugat dan Penggugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) pada November 2011.

8. Bahwa sejak Penggugat Ingkar Janji (Wanprestasi) pada November 2011, Tergugat tetap melakukan Pembayaran dan menaati isi perjanjian sampai dengan tahun 2023 yang artinya secara hukum jika suatu Pihak telah Ingkar Janji (Wanprestasi) maka pihak lain dalam perjanjian tidak berkewajiban lagi menaati isi Perjanjian ini sebagaimana bunyi Pasal 9 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011 tetapi Penggugat telah melakukan Ingkar Janji terhadap isi perjanjian Pasal 9 yaitu“ **pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) bersedia meneruskan kesepakatan bersama berdasarkan AKTA No. 1 Tahun 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Darwin Zainudin, SH yang sekarang sisa pembayaran masih 1 (satu) Miliar Rupiah dan akan dibayar secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dan apabila sudah selesai pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) bersedia memberikan hadiah tambahan sebesar Rp. 7 M (tujuh miliar rupiah) yang juga akan dibayarkan secara angsuran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) perbulan dengan syarat pembayaran tersebut diatas pihak kedua (Dewi Achmad) tidak boleh melakukan teror, menghasut, menjelek-jelekan pihak peter maupun bersikap bermusuhan dan lain-lain terhadap pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) dan apabila pihak kedua tetap melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana dijelaskan diatas maka pembayaran setiap bulannya Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) akan stop langsung tanpa syarat oleh pihak pertama (Peter Unggul Sutantio)” maka secara hukum semua uang yang telah di transferkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah dikembalikan oleh Penggugat karena Penggugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) pada November 2011 bahkan**

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya sampai dengan tahun 2023 Penggugat tetap saja menteror dan mengancam Tergugat dengan SMS dan mendatangi rumah Tergugat sehingga sangat jelas secara hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) pada November 2011 maka dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ot vankelijkeverklaard);

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin angka 11 yaitu meletakkan sita jaminan terhadap rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Mayor Ruslan no. 2000 RT 02 RW 01 Kecamatan Ilir Timur II Kelurahan 8 Ilir Kota Palembang denganbatas-batas :

Utara	: Lapangan Golf
Selatan	: Rumah WilsonSutantio dan Jalan Mayor Ruslan
Timur	: Rumah Warga
Barat	: Rumah Meili Tantri

Bahwa tidak ada dasar untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek rumah tersebut karena tidak ada rumah meili tantri dan rumah warga siapa (tidak jelas) yang berbatasan dengan objek sita jaminan sehingga haruslah ditolak seluruhnya dan juga sita jaminan haruslah terhadap objek yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian sedangkan rumah milik Tergugat bukanlah objek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permohonan sita jaminan haruslah ditolak karena tidak berdasarkan ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: **“Sita Jaminan merupakan segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan da, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.** ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam jawaban Gugatan ini Tergugat mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi kepada Penggugat yang selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan diatas mohon di anggap satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengalami Kerugian Materiil dan Immateriil sesuai dengan Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi **Poin angka 7 diatas** dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap melakukan transfer padahal pada November 2011 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap isi Perjanjian Perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011 Pasal 9 yaitu “ **pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) bersedia meneruskan kesepakatan bersama berdasarkan AKTA No. 1 Tahun 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Darwin Zainudin, SH yang sekarang sisa pembayaran masih 1 (satu) Miliar Rupiah dan akan dibayar secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan apabila sudah selesai pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) bersedia memberikan hadiah tambahan sebesar Rp. 7 M (tujuh miliar rupiah) yang juga akan dibayarkan secara angsuran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) perbulan dengan syarat pembayaran tersebut diatas pihak kedua (Dewi Achmad) tidak boleh melakukan teror, menghasut, menjelek-jelekan pihak peter maupun bersikap bermusuhan dan lain-lain terhadap pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) dan apabila pihak kedua tetap melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana dijelaskan diatas maka pembayaran setiap bulannya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan stop langsung tanpa syarat oleh pihak pertama (Peter Unggul Sutantio)”** maka dengan demikian cukup alasan secara hukum Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 9 karena **Penggugat telah melakukan ingkar janji dengan meneror Tergugat baik secara SMS, telpon dan mendatangi rumah Tergugat sejak bulan November 2011** sehingga Tergugat tidak memenuhi kewajibannya karena sesuai dengan bunyi pasal 10 petikan “**pihak kedua (Dewi Achmad) tidak boleh melakukan teror, menghasut, menjelek-jelekan pihak peter maupun bersikap bermusuhan dan lain-lain terhadap pihak pertama (Peter Unggul Sutantio) dan apabila pihak kedua tetap melakukan pelanggaran tersebut sebagaimana dijelaskan diatas maka pembayaran setiap bulannya Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) akan stop langsung tanpa syarat oleh pihak pertama (Peter Unggul Sutantio)”** sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg



tidak berkewajiban lagi melakukan Pembayaran sesuai dengan isi perjanjian tersebut maka dengan demikian semua uang yang sudah di transfer oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) haruslah dinyatakan bukan hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga haruslah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya maka dengan demikian beralasan secara hukum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Pasal 9 Perjanjian Perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011 yaitu dengan SMS-SMS teror dan ancaman dari Nomor HP 0813-3362-5618 (Nomor HP Penggugat) yaitu SMS pada bulan November 2011 “ Aku dorr..habis sabaraku...bila engkau tak mati..aku yang mati Peter..engkau betul2 mau mu..Peter..lihat apa aku buat..tunggu shj!!!!!!” (bahasa dalam SMS teror)” dan sms terror tersebut sampai tahun 2023 bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mendatangi rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dengan nada-nada ancaman di Pos Satpam rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Bahwa adapun beberapa petikan SMS-SMS terror atau ancaman yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi antar lain adalah sebagai berikut :

Tahun 2016 :

“aku lakukan apapun tak akan menyesal peter..(aku tau resiko apa!!!)..yg akan menyesal itu engkau peter!!!!..engkau yg minta aku lakukan!!!! Lg..!!!!” (bahasa SMS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017

“skrg mau matikan org pun aku bs ..aku pun sdh tiada siapa2 lg...”
(bahasa SMS);

Tahun 2019

“mau mu apa peter...!!! masalah aku selesai sm polis itu.. skrg mau buat masalah baru LG smaku peter...!!!..aku tak ush puasa tenang2..raya pun bgtu..engkau buat aku hbs sabar LG!!!” (bahasa SMS);

Tahun 2020

“bkn trs2 di PN engkau bs menang setan..aku siap jual rmh aku lg buat PN !!! kalau tidak dgn tangan aku sendr Dorr engkau PETER setanaku bs bayar orng bunuh engkau setan!!!., carilah masaalh dgn aku trs2..bila engkau PETER mulai lagi lagi...aku pun bs mulai juga!!!!!!!!!!!! (bahasa SMS);

“jgn engkau kira aku tak bs lakukan...!!!!... Peter!!! Aku tdk akan kepengadilan..skrg engkau yg mati sm Lonte mu atau aku yg mati...msk penjara pun aku tdk tkt..setan..engkau memang manusia yg tak punya hati nurani..tunggu apa aku buat..setan!!!” (bahasa SMS);

Tahun 2021

“ aku hbs engkau jg Peter..cblh main2 ..jgn KR aku hanya main2..”

“aku gugat Lwr pengadilan!!! Semuanya dr perjanjian!!!!.. bl aku kalah ..bearti engkau mati di tangan aku Peter.. engkau memang betul2 srh aku nekat lg..!!!!”(bahasa SMS);

Tahun 2022

“aku tidak mau Angga di surabaya !!! (angga bkb mcm agebs terpengaruh temn yg tidak bgs!!!!..bs merokok.. narkoba mnm2) bl ada apa2.. smangga termsk anak2 aku yg lain engkau psti aku bunuh!!! Aku tidak mau Angga di surabaya!!! Setan!!! Klu tak bs didik anak2 aku lg kemblikan!!! Aku tak mau Angga di surabaya!!!!..setan sm cwk sby itu!!! Aku tdak suka.. srh Angga kembli setan!!!”

Ada apa2..lg sama akan aku engkau pasti aku bunuh!!!

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

Total uang yang sudah Tergugat transfer kepada Penggugat yaitu :

Tahun 2011 Rp. 715.000.000,

Tahun 2012 Rp. 715.000.000,

Tahun 2013 Rp. 715.000.000,

Tahun 2014 Rp. 780.000.000,

Tahun 2015 Rp. 715.000.000,

Tahun 2016 Rp. 780.000.000,

Tahun 2017 Rp. 715.000.000,

Tahun 2018 Rp.455.000.000,-

Tahun 2019 Rp. 275.000.000,-

Tahun 2020 Rp. 250.000.000,-

Tahun 2021 Rp. 120.000.000,-

Tahun 2022 Rp. 100.000.000,-

Tahun 2023 Rp. 80.000.000,-

Total Rp. 6.415.000.000.-

DIKURANGI KEWAJIBAN PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI PADA PERJANJIAN NO 1 TAHUN 2008 SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) jadi total Rp. 6.415.000.000,- - Rp. 1.000.000.000,- = 5.415.000.000,- (lima miliar empat ratus lima belas juta rupiah) total yang uang yang masukke Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah Ingkar Janji (Wanprestasi) pada November 2011 sehingga secara hukum jika Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah Wanprestasi maka semua uang yang sudah masukke Rekening Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi haruslah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- ❖ Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama No, 1 di Notaris Darwin Zainuddin, SH dan Perjanjian Perdamaian Nomor 5 di Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, S.H., M.Kn berkekuatan hukum dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah Ingkar Janji (Wanpretasi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar atau mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingkar Janji (Wanpretasi) November 2011 yaitu sebesar **Rp. 5.415.000.000,- (lima miliar empat ratus lima belas juta rupiah) tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang sebesar **Rp. 5.415.000.000,- (lima miliar empat ratus lima belas juta rupiah) paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(**ExAquoEt Bono**).

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan tergugat mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-18 adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No : 10/Um-1917/2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jambi No : 36/Pdt.P/2008/PN.Jbi, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Notaris No.1 tentang Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Notaris No.05 tentang Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia dengan No. Rek. 1191691313 atas nama Dewi Achmad, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad pada tahun 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Dewi Achmad

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari – Juli tahun 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;

Bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5, fotokopi telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P-1, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 merupakan copy dari printout;

Selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Gusti Adi.

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan bercerai tahun 2007;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai ipar, ketika Penggugat dan Tergugat bercerai Saksi berumur sekitar 20 tahun dan Saksi tahu mengenai pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ketika bercerai mengenai kebutuhan hidup dari Tergugat kepada Penggugat untuk selama-lamanya walaupun sudah berpisah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah bercerai Penggugat sering meneror atau mengancam Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah ikut anggota Perbakin.
- Bahwa Pemberian biaya hidup dari Penggugat kepada Tergugat tersebut diberikan tiap bulan.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dan mengeluh kepada Saksi mengenai Tergugat lalai tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat sering mengirim biaya hidup kepada Tergugat tidak sesuai.

2. Rosmalina.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada hubungan pernikahan dan bercerai tahun 2007, Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa dahulu ketika masih terikat pernikahan dengan Tergugat,

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja di perusahaan minyak CPO yaitu PT. Pinago Utama sebagai Direksi.

- Bahwa Saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ada kesepakatan mengenai harta gono gini dan dibuat di kantor notaries namun tidak ditepati oleh Tergugat mengenai nilainya.
- Bahwa perjanjian kesepakatan mengenai harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat dibuat di Medan dan Palembang.
- Bahwa Saksi tahu ada 2 Akta Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat.
- Bahwa isi dari Akta Perjanjian tersebut adalah mengenai pemberian nominal uang kepada Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu setelah bercerai ada keributan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai pembagian harta yang tidak sesuai;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat transfer kepada Penggugat tidak sesuai dan tidak rutin;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut ke Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-15 adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2008 dihadapan Notaris Darwin Zainudin, SH, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1.
2. Fotokopi Akta Perjanjian Perdamaian No. 5 tanggal 9 Maret 2011 dihadapan Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.K.n, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2.
3. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3.
4. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada bulan November tahun 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4.
5. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5.
6. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat



- kepada Tergugat pada tahun 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6.
7. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7.
 8. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8.
 9. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9.
 10. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10.
 11. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11.
 12. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12.
 13. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13.
 14. Fotokopi SMS Teror dan Ancaman dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-14.
 15. Fotokopi Bukti Nomor HP 081333625618 adalah milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15.

Bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti T-1, fotokopi telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, T-2, T-3, T-4, T-5, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, dan T-15 merupakan copy dari printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sri Mulyati.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dikarenakan suami Saksi berdinis sebagai Brimob dan pernah melakukan pengamanan di perusahaan milik Tergugat yaitu PT. Pinago Utama.
 - Bahwa sampai dengan sekarang Saksi masih berkomunikasi dengan Tergugat, sedangkan dengan Penggugat Saksi sudah jarang berkomunikasi karena Penggugat sudah pindah ke kota Jambi.
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ada biaya hidup yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan mengenai Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 5 tanggal 9 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn akan tetapi Saksi tidak pernah membacanya.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari suami Saksi ada ancaman teror dari Penggugat kepada Tergugat bahwa Penggugat mau membunuh Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah Saksi bersama teman-temannya dan membawa senjata api kemudian Penggugat bilang kepada Saksi bahwa Penggugat dan teman-temannya merupakan anggota Perbakin.
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Penggugat apa tujuannya membawa senjata api tersebut.
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat suka mengancam Tergugat.
- Bahwa senjata api yang dibawa oleh Penggugat diperlihatkan kepada Saksi ketika Penggugat mendatangi rumah Saksi kemudian setelah diperlihatkan kepada Saksi dikembalikan lagi oleh Penggugat kedalam mobilnya.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa uang biaya hidup tersebut belum dikirim oleh Tergugat dan saksi juga tidakbertanyaapapenyebabnya.
- Bahwa setahu Saksi isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat akan mengirimkan uang setiap bulan kepada Penggugat akan tetapi Saksi tidak tahu secara detail apa isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa setahu Saksi uang yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dilakukan setiap bulan.

2. Heryadi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1995 karena Saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan Tergugat di PT. Pinago Utama.

- Bahwa ketika Saksi kenal dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2007.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Satpam di rumah Tergugat dan setelah bercerai Penggugat sering datang kerumah Tergugat.
- Bahwa tujuan Penggugat mendatangi rumah Tergugat katanya mau ketemu dengan Tergugat akan tetapi Penggugat selalau mengancam untuk menembak Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah datang menunjukkan senjata api ke Saksi, kemudian Penggugat berkata "ini nah untuk menembak Tergugat".
- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada Saksi permasalahannya karena transfer uang yang tidak sesuai dan Tergugat tidak memperbolehkan melihat anak-anaknya kepada Penggugat.
- Bahwa ketika ada ancaman kepada Tergugat, Tergugat memerintahkan kepada Saksi untuk hati-hati dan memperketat pengamanan.
- Bahwa setelah bercerai Penggugat tidak pernah lagi masuk kedalam rumah Tergugat.
- Bahwa tujuan Penggugat mendatangi rumah Tergugat setelah bercerai untuk bertemu anak-anaknya akan tetapi karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat kemudian terjadi pengancaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Sesuai dengan Pasal 10 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 5 tanggal 9 Maret 2011 yang berbunyi **“dengan adanya surat perdamaian ini, pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut lagi baik secara hukum, maupun tuntutan lainnya dikemudian hari dan apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian ini, maka masing-masing pihak dapat menuntut sesuai dengan jalur hukum yang berlaku”** dan sesuai dengan faktanya Penggugatlah yang sudah terlebih dahulu mengingkari perjanjian tersebut sehingga Tergugat tidak memiliki kewajiban lagi untuk memenuhi perjanjian itu karena Penggugat secara hukum telah melanggar **Pasal 9 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 5 Tanggal 9 Maret 2011** sehingga dengan Penggugat telah melanggar pasal tersebut maka dengan demikian Penggugat sudah kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut adalah bukan termasuk kewenangan mengadili, baik dalam kompetensi absolut maupun dalam kompetensi relatif, melainkan adalah yang harus dibuktikan dalam persidangan, dan adalah hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan dan sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa juga untuk mempertimbangkan Eksepsi tersebut, Majelis Hakim juga harus mempelajari terlebih dahulu Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat serta memeriksa surat bukti dan keterangan Saksi kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Eksepsi tersebut adalah bukan termasuk kewenangan mengadili, baik dalam kompetensi absolut maupun dalam kompetensi relatif, melainkan adalah yang harus dibuktikan dalam persidangan, dan adalah hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan serta sudah menyangkut pokok perkara, maka adalah tidak beralasan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pokok Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena Tergugat tidak membayar sisa pembayaran sebanyak Rp. 4.232.500.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantahnya, yang selengkapnya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Pengugat dalam perkara aquo terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didalam jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh suatu fakta bahwa antara penggugat dan tergugat pernah menikah kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 April 2007 sebagaimana posita angka 3. Pada posita angka 4 dan 5 menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sepakat dalam hal pembagian harta gono-gini yang dibuat dalam Akta Notaris Darwin Zainuddin SH nomor 1 tanggal 18 Januari 2008. Kemudian pada Akte tersebut bahwa sisa pembayaran Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) merupakan uang konpensasi pengasuhan anak yang akan dibayar secara bertahap kemudian pada posita angka 7 dikarenakan ada selisih paham antara penggugat dan tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan pada akta nomor 1 tanggal 18 Januari 2008 tersebut, maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Jambi, seiring waktu penggugat dan tergugat sepakat untuk berdamai dan dibawa kehadiran notaris Deni Trisna Hamid Jaya,SH.M.Kn dengan akta perjanjian perdamaian nomor 5 tanggal 9 Maret 2011 adapun bunyi pasal 9 bahwa tergugat bersedia meneruskan kesepakatan bersama akta nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini atau harta bersama menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 adalah harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan, serta penggunaan aturan pembagian harta gono gini tersebut hanya ketika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal tersebut. Merujuk dengan apa yang dimaksud pada posita gugatan penggugat yang mendalilkan mengenai

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran harta gono gini sedangkan petitum gugatan mengenai wanprestasi terhadap isi kesepakatan damai dan surat perjanjian.

Menimbang bahwa pada posita gugatan penggugat yang mencampur adukkan atau tidak memisahkan yang mana harta gono-gini antara penggugat dan tergugat, serta kesepakatan penggugat dan tergugat dalam hal biaya konpensasi pengasuhan anak, biaya kebutuhan hidup Penggugat dan pendidikan anak setelah adanya perceraian. Yang kemudian menjadi kewajiban tergugat yaitu membayar setiap bulan setelah terjadinya perceraian. Sedangkan didalam posita menyatakan bahwa harta gono-gini tersebut, tergugat tidak sepenuhnya membayar kewajibannya setelah terjadi perceraian. Penggabungan mengenai harta gono-gini dan kewajiban tergugat setelah terjadinya perceraian tersebut membuat gugatan menjadi tidak cermat dan ini mengakibatkan antara posita gugatan dan petitum dalam surat gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur libel).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur (Obscuur libel) adalah salah satu formalitas gugatan maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*)

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dalam bagian gugatan Rekonvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 468) istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 158 Rbg / 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 158 Rbg / 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonvensi, yang menjadi pihak adalah Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam gugatan Konvensi, yang mana Gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima(*niet ontvankelijkeverklaard*), maka menurut Majelis Hakim Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima(*niet ontvankelijkeverklaard*), maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipihak yang kalah, oleh karenanya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Memperhatikan Pasal 158 RBg serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*) ;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 24 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rendy Hermana, S.H.. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Zaenal Arief, S.H., M.H..

Masriati, S.H., M.H..

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, S.H..

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK/Proses.....	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	48.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5.	Biaya Sumpah.....	Rp	50.000,00
6.	Materai.....	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Biaya penggandaan berkas	Rp	38.500,00
9.	PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	316.500,00

(tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Plg